

GERAKAN PATRIARKI MENURUT PANDANGAN AL-QUR'AN

Pamela Mutiah Azzahra¹, Muh. Nur Rochim Maksu²

Universitas Muhammadiyah Surakarta

g000210086@student.ums.ac.id¹, mnr127@ums.ac.id²

Abstrak : Penelitian ini mengkaji perspektif Al-Qur'an tentang wanita dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menerapkan pendekatan fenomenologis dengan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati wanita dan menghapus diskriminasi terhadap mereka yang lazim pada zaman Jahiliyah. Islam mengajarkan kesetaraan antara pria dan wanita sebagai makhluk Allah, memberikan kebebasan bertindak, dan menekankan sifat saling melengkapi antara keduanya. Penelitian ini juga menegaskan bahwa Islam tidak pernah menggambarkan wanita sebagai sosok yang rentan terhadap godaan atau sebagai penyebab pria tersesat. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan kata ganti dua orang (dhamir mutsanna) dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menceritakan Adam dan hawa ketika di surga hingga mereka turun ke bumi, seperti yang terlihat dalam Surah Al-Baqarah ayat 35-36 dan Al-A'raf ayat 19-23.

Kata kunci : Gender, Al-Qur'an, patriarki.

PENDAHULUAN

Feminisme merupakan suatu pergerakan yang berjuang untuk mencapai kesetaraan penuh antara perempuan dan laki laki disemua bidang kehidupan (Majid, 2021). Gerakan Feminisme Islam adalah sebuah gerakan yang berupaya menantang dominasi struktur patriarkal yang telah lama tertanam dalam interpretasi dan praktik keagamaan Islam. Gerakan ini bertujuan untuk mengkritisi dan mereformasi pemahaman agama yang cenderung bias gender, yang telah mempengaruhi pembentukan hukum-hukum agama dan pelaksanaan ritual-ritual keagamaan tradisional. (Astutik).

Bila ditelisik lebih lanjut, feminisme berakar pada suatu keyakinan yang kemudian berkembang menjadi gerakan aktif. Keyakinan ini terbentuk dari rangkaian pengalaman historis yang panjang, di mana wanita kerap mengalami perlakuan tidak adil dan direndahkan. Sepanjang sejarah peradaban berbagai bangsa, wanita telah melalui masa-masa sulit sebagai kelompok yang seringkali dipandang dan diperlakukan secara tidak manusiawi dan tidak adil. (Majid, 2021).

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2019 memperlihatkan adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. IPM perempuan tercatat sebesar 69,18%, sementara IPM laki-laki mencapai 75,96%. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, angka-angka ini mencerminkan masih adanya ketidaksetaraan yang signifikan yang dihadapi perempuan di berbagai bidang. Ketimpangan ini meliputi aspek ekonomi hingga masalah kekerasan yang dialami perempuan (Arifin, Yudani, & Aziza, 2022).

Topik perempuan selalu menarik perhatian dalam diskusi publik. Namun, ketika membahas perempuan dalam konteks Islam, perdebatan sering berakhir dengan pandangan bahwa agama ini kurang mengakomodasi atau bahkan tidak berpihak pada perempuan. Kesan ini diperkuat oleh realitas sosial di masyarakat Muslim, di mana perempuan seringkali berada dalam posisi yang lemah dan tersubordinasi. Selain itu, catatan sejarah dalam literatur Islam klasik juga cenderung menggambarkan kedudukan perempuan yang inferior. (Zuhdi, 2021).

Anggapan bahwa perempuan lemah atau inferior sebenarnya lebih merupakan akibat dari dominasi laki-laki dan struktur sosial, bukan bersumber dari ajaran agama. Namun, seringkali masalah sosial ini berubah menjadi isu teologis yang terus dipertahankan, meski kondisi sosial telah berubah. Akibatnya, interpretasi ajaran agama sering dianggap sebagai kebenaran mutlak dan sakral. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan penafsiran

baru yang berperspektif gender, selaras dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan yang sebenarnya dipromosikan oleh al-Qur'an. Hal ini bertujuan agar makna fundamental al-Qur'an, khususnya dalam ayat-ayat yang membahas hubungan laki-laki dan perempuan, tidak terdistorsi oleh bias ideologi patriarki dan keinginan mempertahankan superioritas laki-laki. (Adrika Fithrotul Aini, 2022).

Ajaran Islam pada dasarnya tidak mendukung diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dalam pandangan Islam, kedudukan keduanya adalah setara, dengan satu-satunya pembeda adalah tingkat ketakwaan mereka kepada Tuhan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya pandangan-pandangan yang merendahkan atau merugikan kaum perempuan direvisi. Al-Qur'an secara konsisten menekankan prinsip keadilan bagi kedua jenis kelamin, serta menganjurkan keamanan, kedamaian, dan prioritas pada kebaikan untuk semua. Ajaran ini menekankan kesetaraan dan keadilan, bukan subordinasi atau diskriminasi (Kiftiyah, 2019).

Di Indonesia, meskipun budaya patriarki masih bertahan, pengaruhnya mulai berkurang seiring dengan modernisasi yang terus berlangsung. Saat ini, jumlah perempuan yang berani menyuarakan pendapat mereka di ranah publik semakin banyak. Hal ini sejalan dengan undang-undang yang secara eksplisit menjamin hak tiap warga negara, tidak membedakan jenis kelamin, guna mengekspresikan pendapatnya. (Kiftiyah, 2019).

Dalam berbagai diskusi kontemporer, posisi perempuan sering menjadi subjek perdebatan yang intens, terutama dalam konteks organisasi keagamaan Islam dan gerakan kebangkitan Islam. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: mengapa perempuan selalu menjadi fokus perhatian dan perdebatan? Para pengamat isu-isu perempuan berpendapat bahwa hal ini terjadi karena perempuan dianggap sebagai representasi dari berbagai simbol penting dalam masyarakat. Perempuan dipandang sebagai simbol kehidupan, kebenaran, kekuasaan moralitas, serta kemurnian ajaran agama. Oleh karena itu, perdebatan tentang posisi perempuan seringkali menjadi arena pertarungan ideologi dan nilai-nilai yang lebih luas. (Zuhdi, 2021).

Islam mengakui pentingnya peran perempuan dalam struktur sosial masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian hak politik kepada perempuan, dimana menempatkan mereka pada posisi yang terhormat dan mulia. Salah satu hak politik penting yang diberikan kepada perempuan yaitu hak menyampaikan pendapat. Al-Qur'an sendiri, dalam Surah Al-Imran ayat 159 dan Surah Al-Syura ayat 38, memerintahkan umat Islam untuk bermusyawarah tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam memperbolehkan perempuan untuk aktif dan berpartisipasi dalam bidang politik. Sejarah Islam juga mencatat contoh perempuan yang berperan aktif dalam kehidupan publik, seperti Shafiyah, yakni bibi Rasulullah Saw, yang ikut serta diberbagai pertempuran. (Jawad, 2002: 275).

M. Rasyid Ridha, dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas hak, peran, dan etika perempuan, menemukan indikasi bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang setara dengan kaum laki-laki. Lebih jauh lagi, dalam Surah At-Taubah ayat 71, Allah menetapkan aktivitas serta tanggung jawab yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Ini mencakup berbagai aspek kehidupan seperti persaudaraan, kasih sayang, saling membantu baik dalam hal material maupun kegiatan sosial, serta partisipasi dalam urusan peperangan dan politik.

Berdasarkan pemaparan ini, penelitian yang diusulkan bertujuan untuk mengkaji lebih dalam mengenai: Bagaimana Al-Qur'an memandang dan mengkonseptualisasikan perempuan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan dan konsep tersebut.

METODE

Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni penelitian yang ditujukan menganalisis sekaligus mengdeskripsikan secara terperinci dan fenomena fenomena atau realitas yang ada dengan memberikan penilaian atau kritik terhadap fenomena tersebut. Jenis penelitian yang di

gunakan adalah studi kepustakaan atau library research. Objek penelitiannya menggunakan kajian literatur. Pendekatan penelitian yang dilakukan penelitian ini adalah studi fenomenologis. Objek kajiannya adalah Buku saku gender dan Buku Al-Quran menolak patriarki. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yakni berupa karya atau tulisan seseorang. Adapun sumber data ada dua : data primer dan data sekunder. Uji kredibilitas menggunakan teknik triangulasi, sumber, dan waktu. Teknik analisis data menggunakan Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "gender" diambil dari istilah Inggris yang secara harfiah yakni "jenis kelamin". Namun, konsep jenis kelamin umumnya merujuk pada karakteristik biologis seseorang. Misalnya, perempuan dicirikan dengan adanya vagina, rahim, payudara, dan ovum, sementara laki-laki ditandai dengan keberadaan penis dan sperma. Dalam pengertian ini, konsep gender menjadi identik dengan "sex", yang menitikberatkan pada perbedaan aspek biologis antara laki-laki dan perempuan. (Shobahiya, 2009).

Nasaruddin Umar mendefinisikan gender secara lebih spesifik sebagai konsep budaya yang digunakan untuk membedakan peran sosial antara pria dan wanita dalam masyarakat. Dalam konteks Islam, konsep gender sering dikaitkan dengan penggunaan istilah "adz-dzakar wal untsa" yang muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Kata "adz-dzakar" diambil dari asal kata yang berarti mengingat, menyebut, atau mengisi, dan dalam Al-Qur'an digunakan untuk mengacu pada jantan atau pria. Istilah ini muncul 18 kali dalam Al-Qur'an. Sementara itu, "al-untsa" merujuk pada betina atau wanita, dan muncul tiga puluh kali dalam Al-Qur'an. (CH, 2003) (Rihadatul Aisy et al., 2023a).

Tiap tiap individu, tanpa memandang jenis kelamin, terlahir dengan hak-hak yang setara. Idealnya, ini bermakna laki-laki dan perempuan seharusnya mempunyai kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, dari aspek pekerjaan, pendidikan, pengambilan keputusan, serta partisipasi politik. Namun, realitasnya masih terjadi ketimpangan gender. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pandangan budaya yang masih kuat dalam masyarakat kita mengenai peran laki-laki dan perempuan. Konsep keadilan dan kesetaraan gender tidak bisa dipisahkan dari pemahaman masyarakat tentang posisi dan peran laki-laki dan perempuan dalam konteks sosial mereka. (Irma Sakina & Dessy Hasanah Siti, 2017).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendeskripsikan feminisme sebagai suatu pergerakan yang diprakarsai oleh kaum perempuan. Tujuan utama gerakan ini adalah memperjuangkan kesetaraan hak yang menyeluruh antara perempuan dan laki-laki di semua lini kehidupan. (Rihadatul Aisy et al., 2023a).

Feminisme bermula dari suatu keyakinan yang kemudian berkembang menjadi gerakan perjuangan aktif. Keyakinan ini terbentuk dari pengalaman historis yang panjang, di mana perempuan sering mengalami perlakuan tidak adil dan direndahkan. Sepanjang sejarah peradaban berbagai bangsa, perempuan telah melalui periode-periode sulit di mana mereka dipandang dan diperlakukan secara tidak manusiawi dan tidak adil. Pengalaman pahit ini, yang terakumulasi selama berabad-abad, menjadi landasan bagi tumbuhnya kesadaran dan gerakan feminis (Majid, 2021).

Patriarki merupakan sebuah perspektif yang menempatkan laki-laki lebih utama (superior) di bandingkan perempuan. Jika ditarik kepada sistem kehidupan dalam rumah tangga, maka secara hemat patriarki dalam rumah tangga dapat dipahami sebagai sebuah sistem sosial dan budaya yang dimana kekuasaan, otoritas, dan kontrol dalam keluarga dipegang oleh suami. Ternyata budaya patriarki ini sudah ada sejak zaman dulu, hirarki gender yang sudah ada berabad-abad silang yang ditemukan di Timur Dekat Kuno pada tahun 3100 SM (Kompas.go.id). Menurut Gerda Lerner dalam buku "The Creation of Patriarchy (1986)", pada waktu itu terjadi pembagian kerja dimana seksualitas perempuan sepenuhnya dikendalikan para pria. Lebih jauh lagi jika kita melihat dari sejarah Arab Pra Islam, bahwa disana terjadi patriarki dimana para perempuan hanya dijadikan sebagai barang mainan yang

tiada henti (Salman et al., 2023).

Budaya patriarki telah menciptakan berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks pekerjaan dan pengembangan diri. Pandangan-pandangan yang membatasi peran perempuan pada lingkup domestik masih tertanam kuat dalam masyarakat. Ini terlihat dari anggapan bahwa perempuan sebaiknya bekerja di rumah, pendidikan tinggi dianggap kurang penting bagi mereka, dan stigma negatif yang melekat pada perempuan yang memprioritaskan karier. Persepsi-persepsi ini tidak hanya membatasi pilihan dan peluang perempuan untuk berkembang di luar rumah, tetapi juga menciptakan tekanan sosial yang signifikan bagi mereka yang berusaha menyeimbangkan peran domestik dengan aspirasi profesional. Akibatnya, banyak perempuan menghadapi dilema antara mengikuti ekspektasi sosial atau mengejar pengembangan diri dan karier, sebuah pilihan yang jarang dihadapi oleh laki-laki dalam budaya patriarki. (Sartika Sari et al., 2023).

Untuk memahami posisi perempuan di era modern, penting untuk meninjau kembali status mereka di masa lampau, baik sebelum maupun setelah kedatangan Islam. Pada periode-periode tersebut, kondisi kaum perempuan sangat memprihatinkan. Mereka sering diperlakukan dengan cara yang merendahkan dan dianggap sebagai makhluk yang tidak berharga. Perempuan pada kala itu tidak memiliki hak-hak dasar, kebebasan, atau martabat yang setara dengan laki-laki (Kiftiyah, 2019).

Bressler (2007) mendefinisikan patriarki sebagai struktur sosial di mana pria memegang posisi tertinggi dan menguasai berbagai aspek seperti politik, moralitas, hak-hak sosial, dan kepemilikan. Sistem ini masih kuat mengakar di Indonesia, dan bukan hanya di sini, tetapi juga menjadi persoalan global. Ketimpangan gender sering dikaitkan dengan budaya patriarki ini. Sebagai tanggapan atas ketidaksetaraan tersebut, muncullah gerakan feminisme yang menyuarakan perlawanan.

Para feminis Muslim berpendapat bahwa ajaran agama yang tidak adil gender merupakan hasil penafsiran para ulama terhadap teks-teks suci. Mereka menganggap bahwa Al-Qur'an dan hadis telah ditafsirkan dengan cara mendeskreditkan kaum perempuan. Secara garis besar, ajaran-ajaran ini menggambarkan perempuan dalam dua aspek: pertama, nilai perempuan dianggap setengah dari nilai laki-laki, yang kedua, perempuan dipandang sebagai objek sementara laki-laki adalah subjek. (Mas'udi, 1998).

Alquran hadir sebagai respons, sanggahan, dan tawaran nilai-nilai baru untuk menciptakan tatanan budaya yang lebih adil. Fazlur Rahman menegaskan bahwa Alquran adalah bentuk tanggapan Allah swt yang disampaikan melalui Nabi Muhammad guna menjawab kondisi sosial dan moral kala itu. Kemunculan Alquran dan awal mula masyarakat Islam terjadi dalam konteks sejarah tertentu dan menghadapi latar belakang sosial-historis yang spesifik. Sebagian besar isi Alquran berupa pernyataan moral, keagamaan, dan sosial yang merespons permasalahan konkret yang dihadapi pada situasi tertentu. (Hannah, 2017).

Islam memandang peran perempuan dalam masyarakat sebagai sesuatu yang penting dan berharga. Hal ini tercermin dari diberikannya hak-hak politik kepada kaum perempuan, yang menunjukkan bahwa Islam menempatkan mereka pada kedudukan yang terhormat. Salah satu hak politik yang dianugerahkan kepada perempuan adalah kebebasan menyuarakan pendapat. Al-Qur'an sendiri, dalam dua surah yang berbeda (Al-Imran:159 dan Al-Syura:38), menganjurkan umat Islam untuk bermusyawarah tanpa membedakan jenis kelamin. Ini mengisyaratkan bahwa Islam tidak menghalangi partisipasi perempuan dalam ranah politik. Sejarah Islam awal memberikan contoh konkret tentang keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik dan kemasyarakatan. Salah satunya adalah Shafiyah, bibi Nabi Muhammad SAW, yang turut ambil bagian dalam beberapa peperangan. Ini menggambarkan bahwa sejak masa-masa awal, Islam telah membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi secara aktif di berbagai aspek kehidupan, juga di bidang politik. (Jawad, 2002: 275).

Hassan (1996) berpendapat bahwa upaya menyetarakan kedudukan perempuan dengan

laki-laki di berbagai aspek kehidupan akan sulit terwujud tanpa perubahan mendasar pada pemahaman teologis Islam yang cenderung merendahkan perempuan. Perubahan ini memerlukan evaluasi ulang atas tafsir Al-Qur'an dan sumber-sumber keagamaan yang lain oleh para ulama. Menurut para aktivis feminis Muslim, ulama mempunyai andil besar dalam melanggengkan ketimpangan gender di masyarakat. Mereka dinilai sering menggunakan metode penafsiran yang bias dalam memahami teks-teks agama. Karenanya, interaksi sosial sehari-hari menjadi sarat dengan ketidakadilan gender, karena praktik keagamaan didasarkan pada pedoman yang ditafsirkan secara tidak berimbang (Astutik, 2014).

Akar permasalahan utama terkait perempuan berada pada sistem masyarakat patriarki yang terus mempertahankan budaya yang berpihak dan membela kaum laki-laki. Ironisnya, sistem ini bukan hanya merugikan kaum perempuan, namun juga laki-laki serta masyarakat secara keseluruhan. Patriarki menjadi sumber utama dari berbagai sikap yang merendahkan perempuan, yang termanifestasi dalam perilaku diskriminatif dan eksploitatif terhadap kaum perempuan. Paham ini juga menyebabkan munculnya penafsiran ajaran agama yang condong menguntungkan kepentingan laki-laki. Di Indonesia, nilai-nilai patriarki ini sering didukung oleh organisasi-organisasi Islam yang beraliran revivalis (Palulungan et al., 2020).

Pada masa Nabi Muhammad, perempuan diilustrasikan sebagai sosok yang sopan dan aktif, tetapi tetap menjaga akhlak mereka. Al-Qur'an bahkan menunjukkan bahwa perempuan diperbolehkan untuk berbeda pendapat dan berdiskusi dengan laki-laki, termasuk suami dan ayahnya. Salah satu contoh yang diabadikan dalam Al-Qur'an adalah kejadian di mana sosok perempuan berdiskusi dengan Nabi Muhammad Saw. Dalam kejadian tersebut, terlihat bahwa Nabi masih cenderung mengikuti adat yang membatasi hak-hak perempuan, namun perempuan tersebut berani menyampaikan pendapatnya (M. Nurdin Zuhdi, 2012).

Sebelum kedatangan Islam, pada era yang dikenal sebagai masa jahiliah, perempuan dipandang rendah dan dianggap sebagai kelas dua dalam masyarakat. Praktik yang sangat kejam bahkan dilakukan, di mana bayi perempuan yang baru lahir sering dibunuh. Masyarakat Arab kala itu lebih mengutamakan dan membanggakan kelahiran anak laki-laki dibandingkan perempuan. Namun, dengan hadirnya Islam, status dan martabat perempuan ditingkatkan dan dihormati. Quraish Shihab menyarankan bahwa untuk memahami posisi perempuan dalam Al-Qur'an dengan lebih baik, kita perlu melihat kembali kekejaman yang dialami perempuan pada masa jahiliah. Hal ini tercermin dalam Surah An-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ٥٨
يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهَا أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ٥٩

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, Hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan Dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”.

Islam menawarkan solusi untuk masalah gender. Nabi Muhammad dan para sahabat menjadi teladan bagi kaum muslimin dalam menghormati prinsip-prinsip kesetaraan manusia, yang berlaku sejak masa Rasulullah hingga saat ini. Persoalan gender sebenarnya lebih banyak terkait dengan budaya dan kondisi sosial di mana Islam berkembang. Selain mengajarkan ketauhidan dan ibadah, Islam juga menyediakan landasan nilai budaya dan norma sosial untuk mengatasi berbagai permasalahan kemanusiaan. Ini merupakan inti ajaran Islam, yaitu menjadi rahmat bagi seluruh alam. Tujuannya adalah supaya manusia dapat hidup berdampingan dengan penuh kasih sayang, kedamaian, dan kesejahteraan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Anbiya' ayat 107, yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam (Siti Azisah Abdillah Mustari Himayah Ambo Masse, 2016).

Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah SWT

Islam memandang perempuan dengan penuh penghargaan dan kemuliaan. Agama ini hadir untuk mengakhiri berbagai praktik yang merendahkan perempuan pada masa sebelum kedatangannya. Ajaran Islam menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama sebagai ciptaan Tuhan, dengan kebebasan bertindak dan peran yang saling melengkapi. Dalam pandangan Islam, perempuan menempati posisi terhormat, sejalan dengan konsep Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Tidak ada pembagian peran yang kaku berdasarkan gender. Al-Qur'an mengajarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah.

Islam telah memberikan kebebasan kepada perempuan jauh lebih awal dibandingkan peradaban lain. Kebebasan ini mencakup berbagai aspek seperti partisipasi dalam politik dan dakwah, kesempatan bekerja, akses ke pendidikan, serta hak waris. Islam bahkan menolak anggapan bahwa perempuan harus selalu berada di rumah. Contoh nyata dari hal ini yaitu istri Rasulullah Saw, Khadijah binti Khuwailid, yang merupakan seorang saudagar kaya di Jazirah Arab masa itu. Bahkan Rasulullah saw pernah bekerja untuk Khadijah. Dalam bidang pendidikan, terdapat banyak tokoh perempuan yang berperan penting. Abu Hayyan mencatat bahwa tiga perempuan menjadi guru Imam Syafi'i, yaitu Mu'annisa al-Ayyubiyah (saudara Shalahuddin al-Ayyubi), Zainab (putri Abdul Lathif al-Baghdady) dan Syamiyat Attamiyah, (Rihadatul Aisy et al., 2023b).

Islam memandang laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara di mata Allah. Selain itu, Islam juga menggambarkan perempuan sebagai sosok yang mandiri. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an Surah Al-Mumtahanah ayat 12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِهْتَانٍ يَفْتَرِيهِنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعَصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَعْفِرِ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai Nabi, apabila datang ke-padamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Se-sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Soenarjo, dkk., (penterj.), 1424H: 925). (Shobahiya, 2009)

Dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah, laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara dan sama-sama memiliki kewajiban untuk beribadah. Keduanya diberikan kesempatan yang sama untuk beriman dan melakukan amal saleh. Perbedaan kedudukan mereka di hadapan Allah hanya ditentukan oleh kualitas iman, ketakwaan, pengabdian kepada Allah, dan amal saleh yang mereka lakukan. Prinsip ini ditegaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (QS. Adz-Dzâriyât [51]:56).

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Hujurât [49]:13)

Ayat tersebut menjelaskan penciptaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, serta berbicara tentang kemuliaan manusia. Allah menegaskan bahwa kedudukan seseorang ditentukan oleh tingkat ketakwaannya, bukan oleh kekuatan fisik atau kewenangan salah satu jenis kelamin (Midesia & Nadilla, 2022). Ajaran Islam tidak memandang rendah perempuan sebagai makhluk yang lemah atau pembawa kesesatan bagi laki-laki. Al-Qur'an, ketika mengisahkan Adam dan hawa di surga hingga mereka diturunkan ke bumi, secara konsisten menggunakan kata ganti dua orang. Hal ini terlihat dalam Surah Al-Baqarah ayat 35-36 dan Al-A'raf ayat 19-23, menunjukkan kesetaraan antara keduanya. Al-Qur'an menegaskan bahwa perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya, seperti tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 187 dan 228. Sebagai makhluk yang dimuliakan Allah, baik laki-laki maupun perempuan dari berbagai latar belakang, memiliki potensi menjadi khalifatullah atau wakil Allah di bumi. Konsep ini dijelaskan dalam beberapa ayat, termasuk Surah Al-Baqarah ayat 30, An-Nisa ayat 124, dan An-Nahl ayat 97. Tugas utama manusia, terlepas dari gender mereka, adalah memakmurkan bumi. Lebih jauh lagi, Islam mendorong kompetisi positif antara laki-laki dan perempuan dalam mencapai tingkat ketakwaan tertinggi di hadapan Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Hujurat ayat 13.) (Masykuroh, 2018).

Di kalangan umat Islam, diskusi tentang keikutsertaan perempuan dalam politik, terutama yang berhubungan dengan urusan negara dan Masyarakat luas, selalu menjadi topik yang hangat diperdebatkan. Khususnya, isu kepemimpinan perempuan selalu mengundang pro dan kontra. Perbedaan pendapat ini muncul karena adanya variasi dalam pendekatan pemahaman dan interpretasi terhadap teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta perbedaan dalam menilai peran ijma' ulama sebagai sumber hukum atau metode penentuan hukum. Akibatnya, kesimpulan hukum yang dihasilkan pun berbeda-beda. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa masalah kepemimpinan perempuan termasuk dalam ranah ijtihad yang bersifat dinamis dan terus berkembang sepanjang waktu. Wajar jika para ulama mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam menyikapi masalah kepemimpinan perempuan ini. (Lutfiyah et al., 2022).

KESIMPULAN

Konsep gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran antara pria dan wanita dalam masyarakat. Persepsi tentang keadilan dan kesetaraan gender tak lepas dari pandangan masyarakat terhadap fungsi dan kedudukan masing-masing gender dalam konteks sosial mereka. Upaya mencapai kesetaraan gender sering kali berbenturan dengan sistem patriarki yang cenderung menempatkan laki-laki pada posisi superior dan membatasi akses perempuan ke ranah publik. Meskipun demikian, ajaran Islam sangat memuliakan perempuan. Al-Qur'an menghapus praktik-praktik diskriminatif era Jahiliyah terhadap perempuan. Surat Al-Hujurat ayat 13 menekankan kesetaraan penciptaan dan kemuliaan manusia tanpa memandang gender. Dalam perspektif Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara sebagai hamba Allah, dengan kewajiban ibadah yang sama. Keduanya diberi kesempatan yang sama untuk beriman dan berbuat kebajikan. Perbedaan derajat di hadapan Allah hanya ditentukan oleh kualitas keimanan, ketakwaan, pengabdian, dan amal saleh mereka, bukan oleh jenis kelamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrika Fithrotul Aini. (2022). Buku Al-Qur'an Menolak Patriarki 2.
- Astutik, N. T. (2014). Politik Afirmasi Kultural: Strategi Intelektual Organik dalam Gerakan Feminisme Islam Melawan Hegemoni Patriarki dalam Budaya Islam.
- Arifin, I., YudanShobahiya, M. (2009). Pembelajaran Berperspektif Gender Dalam Islam Untuk Anak Usia Dini. *Suhuf*, 24(1), 39–50.
- i, A. P., & Aziza, F. M. (2022). PATRIARKI SEBAGAI PEMICU KEKERASAN PADA WANITA DALAM RUMAH TANGGA MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN

KEMASYARAKATAN. ISTIGHNA.

- Hannah, N. (2017). Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 45–60. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.795>
- Irma Sakina, A., & Dessy Hasanah Siti, dan A. (2017). MENYOROTI BUDAYA PATRIARKI DI INDONESIA. <http://www.jurnalperempuan.org/blog2/-akar->
- Kholaf Al Muntadhar. (2023). HAK, PERAN, DAN ETIKA PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN KAJIAN PENAFSIRAN M. RASYID RIDHA DALAM KITAB NIDA' LI AL-JINS AL-LATHIF.
- Kiftiyah, A. (2019). Gender dan Anak Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia. <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp1-13>
- Lutfiyah, L., Tarbiyatut, I., Lamongan, T., & Diyanah, L. (2022). KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Tematik). <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v4i1.1399>
- M. Nurdin Zuhdi. (2012). PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN DAN GERAKAN ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM ANTI KESETARAAN.
- Majid, F. (2021). Emansipasi Wanita Menurut Al-Qur'an. 161 - 194.
- Masykuroh, S. (2018). Diskursus Kajian Gender Dalam Kitab Suci al-Qur'an. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 13(1), 23–42. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v13i1.2939>
- Midesia, S., & Nadilla, T. (2022). Feminisme dalam Al-Quran. 4(1), 2746–4466. <https://doi.org/10.47766/saree.v3i2.1053>
- Palulungan, L., M. Ghufran H. Kordi K., 1973-, Ramli, M. T., & Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia. (2020). Perempuan, masyarakat patriarki & kesetaraan gender.
- Rihadatul Aisy, A., Shafira Octaviani, A., Nabiilah, A., Sabrina Nurain, A., Abdul Muhyi Jurusan Ilmu Al-Qur, A., dan Tafsir, an, Ushuluddin, F., & Sunan Gunung Djati, U. (2023a). Pandangan Islam tentang Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an. *Gunung Djati Conference Series*, 24.
- Rihadatul Aisy, A., Shafira Octaviani, A., Nabiilah, A., Sabrina Nurain, A., Abdul Muhyi Jurusan Ilmu Al-Qur, A., dan Tafsir, an, Ushuluddin, F., & Sunan Gunung Djati, U. (2023b). Pandangan Islam tentang Feminisme dan Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an. *Gunung Djati Conference Series*, 24.
- Salman, A., Stai, A., & Mashiro, L. T. (2023). BUDAYA PATRIARKI DALAM RUMAH TANGGA: PEMAHAMAN TEKS AL- QUR'AN DAN KESETARAAN GENDER. 163–184.
- Sartika Sari, S., Hayati, Y., Bahasa dan Sastra, F., & Negeri Padang, U. (2023). Education and Learning Journal PEREMPUAN DALAM BUDAYA PATRIARKI: KAJIAN KARYA SASTRA PENULIS PEREMPUAN INDONESIA. In | ANTHOR: Education and Learning Journal (Vol. 2).
- Shobahiya, M. (2012). Pembelajaran Berperspektif Gender dalam Islam untuk Anak Usia Dini.
- Siti Azisah Abdillah Mustari Himayah Ambo Masse. (2016). *Buku Saku Gender*.
- Zuhdi, M. (2021). PEREMPUAN DALAM AL-QURAN DAN GERAKAN ORGANISASI MASYARAKAT ISLAM ANTI KESETARAAN . Musāwa.